



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 40 TAHUN 2025**

TENTANG

**DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SUBULUSSALAM**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
15. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan KASN Terhadap

Pengawasan Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;

16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 37);
18. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 50); selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALKOTA TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Subulussalam ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggara urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin;
5. Sistem Merit adalah Penyelenggaraan sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip meritokrasi;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK;
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

- diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawayaan untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya diangkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 11. Maaul Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
 12. Disiplin ASN adalah kesanggupan PNS dan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja pegawai dan penilaian objektif lainnya yang diterima pegawai diluar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai.
 14. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS atau PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin ASN.
 16. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
 17. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
 18. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunya harga, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

BAB II DISIPLIN PNS dan PPPK Bagian Kesatu KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 2

PNS dan PPPK wajib menaati Kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 3

Setiap PNS dan PPPK Wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS;
- j. Menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan;
- k. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- l. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- m. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Masuk Kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja;
- o. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 4

Setiap PNS dan PPPK dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. Memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. Melakukan pungutan diluar ketentuan;
- h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. Mengajukan pindah tugas dan beralih tugas jabatan PPPK;
- n. Mengajukan peningkatan perjanjian kerja dari SMA, Diploma II, Diploma-III dan Strata-1, PPPK;
- o. Rangkap jabatan/pekerjaan pada swasta atau pemerintah kecuali ditugaskan oleh PPK;
- p. Melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- q. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
 1. Ikut kampanye;

2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai, atau atribut PNS;
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam unit lingkungan kerjanya, anggota, keluarga, dan masyarakat, dan/atau
7. Memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 5

PNS dan PPPK yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tingkat dan Hukuman Disiplin PNS dan PPPK

Pasal 6

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PNS dan PPPK terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin Berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis; atau
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - d. pemutusan hubungan kerja bagi PPPK dengan tidak hormat.
- (5) PNS dan PPPK yang sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan /atau berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.

Bagian Kelima
Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pelanggaran Disiplin PNS dan PPPK
Pasal 7

Pejabat yang berwenang menghukum pelanggaran disiplin PNS, terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat lain yang setara;
- c. Pejabat Administrator atau Pejabat lain yang setara; dan
- d. Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang setara.

Pasal 8

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang menduduki jabatan:

- a. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat;
- b. Fungsional jenjang Ahli Utama untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- c. Administrator dibawah untuk Hukuman Disiplin sedang dan berat;
- d. Fungsional selain pejabat fungsional jenjang Ahli Utama untuk Hukuman Disiplin berat.

Pasal 9

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. Administrator di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin ringan;
- b. Pengawas di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin sedang;
- c. Fungsional jenjang Ahli Madya, Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil Penyelia, Terampil Pelaksana Lanjutan, Terampil Pelaksana, dan Terampil Pelaksana Pemula di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin ringan dan sedang.

Pasal 10

- (1) Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. Pengawas di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin ringan;
- b. Pelaksana di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin sedang;
- c. Fungsional jenjang Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil Penyelia, Terampil pelaksana lanjutan, Terampil Pelaksana, dan Terampil Pelaksana Pemula di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin ringan dan sedang.

- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat Administrator pada unit kerjanya, Pejabat Fungsional Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada 1 (satu) Tingkat dibawahnya untuk Hukuman Disiplin ringan.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Subulussalam.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. Pelaksana di lingkungannya dan Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama untuk Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Pejabat Fungsional jenjang Terampil Penyelia untuk Hukuman Disiplin ringan dan sedang;
 - c. Pejabat Fungsional jenjang ahli Pertama, Terampil Penyelia, Terampil pelaksana lanjutan, Terampil Pelaksana, dan Terampil Pelaksana Pemula di lingkungannya untuk Hukuman Disiplin ringan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat Pengawas pada unit kerjanya, Pejabat Fungsional jenjang ahli muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang ada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang ahli muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Subulussalam.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Bagian Keenam
Pelanggaran Terhadap Kewajiban
Pasal 13

Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- b. Menaatì ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- d. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- e. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- f. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, sesenang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- g. Masuk Kerja dan menaatì ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i yang berdampak pada Unit Kerja;
- h. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
- i. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 14

Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau pemerintah Kota Sukoharjo;
- b. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah Kota Sukoharjo;

- c. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Subuhussalam;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Subuhussalam;
- e. Menunjukkan integritas dan keeladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan Tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah Kota Subuhussalam;
- f. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kedinasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Subuhussalam;
- g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Kota Subuhussalam;
- h. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- i. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf j, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- j. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, sesorang, dan/atau golongan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah Kota Subuhussalam;
- k. Melaporkan dengan segera kepada atasan/nya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah Kota Subuhussalam;
- l. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf m, yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;
- m. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah Kota Subuhussalam;
- n. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah Kota Subuhussalam.

Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada/berangkat Daerah, pemerintah kota subulussalam dan/atau Negara Indonesia;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara Indonesia;
- c. Menstabi ketertuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara Indonesia;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara Indonesia;
- e. Menunjukkan Integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara Indonesia;
- f. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kedinasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara Indonesia;
- g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, sesorang, dan/atau golongan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara Indonesia;
- h. Melaporkan dengan segera kepada atamannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara Indonesia;
- i. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf m, yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
- j. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali dengan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf n.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Terhadap Larangan
Pasal 16

Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan bagi Pelanggaran atas larangan:

- a. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak ataupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- b. Melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- c. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- d. Menghambat jalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;

Pasal 17

Hukuman Disiplin Sedang dijatuhkan bagi pelanggaran atas larangan:

- a. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak ataupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah Kota Subuhussalam;
- b. Melakukan pengutan liar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah Kota Subuhussalam;
- c. Melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- d. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah Kota Subuhussalam;
- e. Menghambat jalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- f. Melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- g. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf n angka 2.

Hukuman Disiplin Berat dijatuhkan bagi pelanggaran atau Larangan:

- a. Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b;
- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c dan d;
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak ataupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia dan /atau pemerintah Indonesia;
- f. Melakukan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara Indonesia dan /atau pemerintah Indonesia;
- g. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf h;
- h. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf i;
- i. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dengan cara:
 1. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan PNS lain;
 2. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. Membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, siaran atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat dan/atau;
 5. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Bagian Kedelapan
Hari dan Jam Kerja
Pasal 19

- (1) Kehadiran dihitung berdasarkan hari dan jam kerja serta hari serta hari penggantian di luar OPD;
- (2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Hari Senin-Kamis jam 08.00-16.45, waktu istirahat jam 12.00-14.00
 - b. Hari Jumat jam 08.00-16.45, waktu istirahat jam 11.30-14.00
 - c. Dalam hal adanya perubahan waktu dan hari kerja disesuaikan dengan surat Gubernur dan Walikota.
- (3) Hari penggantian di luar OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengungkap memorandum atas surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Bagian Kesembilan
Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja
dan menaati ketentuan jam kerja
Pasal 20

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, meliputi:

- a. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang berdampak pada Unit Kerja, Dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan;
- b. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang berdampak pada Unit Kerja, Dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis;
- c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang berdampak pada Unit Kerja, Dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- e. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- f. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar

sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;

- g. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- h. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pembelaasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- i. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) atau lebih dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- j. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari atau lebih, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

Bagian Kesepuluh

Pelanggaran atas kewajiban masuk kerja
dan menaati ketentuan jam kerja bagi PPPK

Pasal 21

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, meliputi:

- a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang berdampak pada Peringkat Daerah, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan;
- b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang berdampak pada Peringkat Daerah, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis;
- c. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang berdampak pada Peringkat Daerah, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- e. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tambahan penghasilan

- pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- f. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dijatuhkan Hukuman Disiplin sedang berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - g. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun, dijatuhkan Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - h. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun, dijatuhkan Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dan surat pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sebarangnya yang bersangkutan diperiksa pada panggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa ASN yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin sebelum dijatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyimpulkan kewenangan menjatuhkan Hukuman

Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.

- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 24

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat yang lain ditunjuk.
- (5) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. (1) satu orang ketua merangkap anggota;
 - b. (1) satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling kurang (1) satu orang anggota
- (6) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal atasan langsung ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 26

Untuk kelancaran pemeriksaan, ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

Pasal 27

- (1) Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Pasal 28

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Bagian Kedua

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 29

- (1) ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 31

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (3) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB IV
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin
Pasal 32

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan Keputusan upaya administratifnya.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 33

- (1) Perangkat daerah yang bersangkutan harus mendokumentasikan Keputusan Hukuman Disiplin ASN dalam lingkup kerjanya.
- (2) Dokumen Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) ASN yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya peraturan Walikota ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dalam peraturan Walikota ini, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan tunjangan berlaku.
- (3) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peninjauan

Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- (5) Istilah tambahan penghasilan pegawai pada jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PPPK menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkait tambahan penghasilan pegawai bagi PPPK.

Pasal 36

Ketentuan Peraturan Walikota ini bersifat mutatis mutandis berlaku untuk calon CPNS.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam

Ditetapkan di Subulussalam
Pada Tanggal 4 Agustus 2025 M
10 Safar 1447 H
WALIKOTA SUBULUSSALAM



Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 5 Agustus 2025 M
11 Safar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM


SAIRUN